



|    |                                                   |                                                                                                                         |             |                                                      |      |   |   |       |                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|------|---|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                   | di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi                                                                        |             | Pangan Provinsi                                      |      |   |   |       |                                                                                                                                                   |
| 3. | Visi dan Misi                                     | Memuat tentang tujuan utama dan prinsip dasar yang menjadi arah kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi | Sekretariat | Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi | 2025 | ✓ | ✓ | Aktif | <a href="https://distanpangan.baliprov.go.id/visi-misi/">https://distanpangan.baliprov.go.id/visi-misi/</a>                                       |
| 4. | Tugas Pokok dan Fungsi                            | Memuat tentang tugas utama dan fungsi masing-masing unit pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi             | Sekretariat | Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi | 2025 | ✓ | ✓ | Aktif | <a href="https://distanpangan.baliprov.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/">https://distanpangan.baliprov.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/</a>             |
| 5. | Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD | Memuat tentang alokasi anggaran dan penggunaannya dalam satu tahun anggaran                                             | Sekretariat | Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi | 2025 | ✓ | ✓ | Aktif | <a href="https://distanpangan.baliprov.go.id/dokumen-pelaksanaan-anggaran/">https://distanpangan.baliprov.go.id/dokumen-pelaksanaan-anggaran/</a> |
| 6. | Rencana Kerja dan Anggaran                        | Memuat tentang perencanaan kegiatan dan kebutuhan anggaran                                                              | Sekretariat | Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi | 2025 | ✓ | ✓ | Aktif | <a href="https://distanpangan.baliprov.go.id/rencana-kerja-dan-anggaran/">https://distanpangan.baliprov.go.id/rencana-kerja-dan-anggaran/</a>     |
| 7. | LHKPN (Pimpinan                                   | Memuat tentang Laporan Harta                                                                                            | Sekretariat | Kepala Dinas Pertanian dan                           | 2025 | ✓ | ✓ | Aktif | <a href="https://distanpangan.baliprov.go.id/lapora">https://distanpangan.baliprov.go.id/lapora</a>                                               |



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



|     |                                                     |                                                                                                  |             |                                                      |      |   |   |       |                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|------|---|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Instansi, PPK, Bendahara Pengeluaran)               | Kekayaan Penyelenggara Negara dari pejabat terkait                                               |             | Ketahanan Pangan Provinsi                            |      |   |   |       | <a href="https://distanpangan.baliprov.go.id/n-harta-kekayaan-penyelenggara-negara/">n-harta-kekayaan-penyelenggara-negara/</a>                                                 |
| 8.  | Rekap LHKASN                                        | Memuat tentang informasi catatan harta dan kekayaan pejabat                                      | Sekretariat | Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi | 2025 | ✓ | ✓ | Aktif | <a href="https://distanpangan.baliprov.go.id/laporan-harta-kekayaan-penyelenggara-negara/">https://distanpangan.baliprov.go.id/laporan-harta-kekayaan-penyelenggara-negara/</a> |
| 9.  | Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub. Kegiatan Tahun 2025 | Memuat tentang dokumen yang menjelaskan tujuan, ruang lingkup, dan target kegiatan di tahun 2025 | Sekretariat | Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi | 2025 | ✓ | ✓ | Aktif | <a href="https://distanpangan.baliprov.go.id/kerangka-acuan-kerja/">https://distanpangan.baliprov.go.id/kerangka-acuan-kerja/</a>                                               |
| 10. | SOP Tahun 2025                                      | Memuat tentang Standar Operasional Prosedur yang berlaku untuk kegiatan tahun 2025               | Sekretariat | Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi | 2025 | ✓ | ✓ | Aktif | <a href="https://distanpangan.baliprov.go.id/standar-operasional-prosedur-sop/">https://distanpangan.baliprov.go.id/standar-operasional-prosedur-sop/</a>                       |
| 11. | Peraturan Gubernur Tahun 2025                       | Memuat tentang peraturan yang telah disahkan terkait sektor pertanian dan ketahanan pangan       | Sekretariat | Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi | 2025 | ✓ | ✓ | Aktif | <a href="https://distanpangan.baliprov.go.id/category/peraturan/">https://distanpangan.baliprov.go.id/category/peraturan/</a>                                                   |



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE



|     |                                               |                                                                         |                                                         |                                                      |      |   |   |       |                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|---|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. | Surat Keputusan Gubernur Tahun 2025           | Memuat tentang dokumen keputusan resmi gubernur terkait kebijakan dinas | Sekretariat                                             | Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi | 2025 | ✓ | ✓ | Aktif | <a href="https://distanpangan.baliprov.go.id/category/peraturan/">https://distanpangan.baliprov.go.id/category/peraturan/</a>                                                             |
| 13. | Data Distribusi Pupuk Provinsi Bali           | Memuat informasi distribusi pupuk di Provinsi Bali                      | Bidang Sumber Daya Pertanian                            | Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi | 2025 | ✓ | ✓ | Aktif | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/180jR--OnNx-D-1-hK1ATHSQ9jdWVfw8Di?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/180jR--OnNx-D-1-hK1ATHSQ9jdWVfw8Di?usp=sharing</a> |
| 14. | Data Benih Tanaman Pangan & Hortikultura      | Memuat informasi benih tanaman pangan dan hortikultura                  | Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura                  | Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi | 2025 | ✓ | ✓ | Aktif | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/12RVx9Rpl5iGp6BRrMISvOvdcE3lwBWAG?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/12RVx9Rpl5iGp6BRrMISvOvdcE3lwBWAG?usp=sharing</a>   |
| 15. | Data Statistik Perkebunan                     | Memuat informasi tentang data potensi/hasil perkebunan                  | Bidang Perkebunan                                       | Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi | 2025 | ✓ | ✓ | Aktif | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1oUQfhIeH9ZUeEQSR0J0t8Fy7MjRdkD3n?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1oUQfhIeH9ZUeEQSR0J0t8Fy7MjRdkD3n?usp=sharing</a>   |
| 16. | Data Harga Komoditas Pertanian dan Perkebunan | Memuat Informasi tentang harga komoditas Pertanian & Perkebunan         | Bidang Pascapanen, Pengolahan Pemasaran Hasil Pertanian | Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi | 2025 | ✓ | ✓ | Aktif | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1mx3Bwnm0UrSGZZdlKggy42IGcZ60mark?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1mx3Bwnm0UrSGZZdlKggy42IGcZ60mark?usp=sharing</a>   |
| 17. | Registrasi kebun/lahan usaha                  | Memuat informasi tentang registrasi kebun/lahan usaha                   | Bidang Pascapanen Pengolahan Pemasaran                  | Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan                 | 2025 | ✓ | ✓ | Aktif | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1l5kjMou7zGePd2houSgZ1qrXUS">https://drive.google.com/drive/folders/1l5kjMou7zGePd2houSgZ1qrXUS</a>                                       |



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



|     |                                                                   |                                                                                     |                                       |                                                      |      |   |   |       |                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|------|---|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   |                                                                                     | Hasil Pertanian                       | Pangan Provinsi                                      |      |   |   |       | <a href="#">50xG83?usp=sharing</a>                                                                                                                                                      |
| 18. | Pelayanan Informasi Ketersediaan Pangan Utama                     | Memuat informasi tentang ketersediaan pangan utama berdasarkan produksi domestik    | Bidang Ketahanan Pangan               | Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi | 2025 | ✓ | ✓ | Aktif | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/15F4z7d0NVTBFcGtjXZiqCGTaLdu5ZpkM?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/15F4z7d0NVTBFcGtjXZiqCGTaLdu5ZpkM?usp=sharing</a> |
| 19. | Daftar Kasus Wabah Rabies di Provinsi Bali                        | Memuat informasi tentang kasus wabah rabies di Provinsi Bali                        | Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan | Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi | 2025 | ✓ | ✓ | Aktif | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1r6vhwp_8w8gSFsVrpCb4me9RRNM8Fj2?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1r6vhwp_8w8gSFsVrpCb4me9RRNM8Fj2?usp=sharing</a>   |
| 20. | Daftar Kasus Wabah PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) di Provinsi Bali | Memuat informasi tentang wabah kasus PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) di Provinsi Bali | Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan | Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi | 2025 | ✓ | ✓ | Aktif | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1I7Oq63j9LZHFZ95OG0Fw-OkINB_FDqfI?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1I7Oq63j9LZHFZ95OG0Fw-OkINB_FDqfI?usp=sharing</a> |

Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**KEPALA DINAS**  
 Dr. I Wayan Sunada, S.P., M.Agb.  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP. 19671231 198703 1 056



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



## Daftar Informasi Dikecualikan

| No  | Sumber Informasi                     | Rincian Informasi                                                      | Dasar Hukum                                                                                                                                                                                          | Batas Waktu Pengecualian                    | Konsekuensi                                                                                                                                                     |                                                                  |
|-----|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|     |                                      |                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |                                             | Akibat bila dibuka                                                                                                                                              | Manfaat bila dikecualikan                                        |
| (1) | (2)                                  | (3)                                                                    | (4)                                                                                                                                                                                                  | (5)                                         | (6)                                                                                                                                                             | (7)                                                              |
| 1.  | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Daftar riwayat hidup, rekam medis, nomor rekening pegawai              | <ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h</li> <li>UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian</li> </ul>                                              | Selama pegawai tidak memberikan persetujuan | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pegawai                                                                                                                     | Menjaga rahasia pribadi pegawai                                  |
| 2.  | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Surat-surat/memo/memorandum/nota dinas/disposisi yang sifatnya rahasia | UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i                                                                                                                                                                | Tidak Terbatas                              | Menghambat proses pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga                                                                                                          | Memperlancar proses pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga         |
| 3.  | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan j</li> <li>Perpres Nomor 54 Tahun 2010</li> <li>Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 Huruf b</li> </ul> | Tidak Terbatas                              | Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif, menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan premature menimbulkan persaingan tidak sehat dalam proses | Menimbulkan persaingan sehat dalam proses pengadaan barang/ jasa |



Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



| No  | Sumber Informasi                     | Rincian Informasi                      | Dasar Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Batas Waktu Pengecualian     | Konsekuensi                                                                                  |                                    |
|-----|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|     |                                      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | Akibat bila dibuka                                                                           | Manfaat bila dikecualikan          |
| (1) | (2)                                  | (3)                                    | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (5)                          | (6)                                                                                          | (7)                                |
|     |                                      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | pengadaan barang/jasa                                                                        |                                    |
| 4.  | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Dokumen Kontrak                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan j</li> <li>• UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 23</li> <li>• Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 Huruf b</li> </ul> | Tidak Terbatas               | Muncul persaingan yang tidak sehat                                                           | Muncul persaingan yang sehat       |
| 5.  | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Dokumen penawaran penyedia barang/jasa | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j</li> <li>• Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan perubahannya Pasal 6 Huruf b</li> </ul>                                                                                                 | Sampai dengan proses selesai | Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Muncul persaingan yang tidak sehat |



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRe



| No  | Sumber Informasi                     | Rincian Informasi                                                                                                                             | Dasar Hukum                                                                                                                                                                                                  | Batas Waktu Pengecualian     | Konsekuensi                                                                                  |                                            |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|     |                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |                              | Akibat bila dibuka                                                                           | Manfaat bila dikecualikan                  |
| (1) | (2)                                  | (3)                                                                                                                                           | (4)                                                                                                                                                                                                          | (5)                          | (6)                                                                                          | (7)                                        |
| 6.  | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Dokumen pendukung pengadaan barang/jasa, termasuk Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing), evaluasi penawaran/kualifikasi/hasil lelang | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j</li> <li>• Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan perubahannya Pasal 6 Huruf b</li> </ul> | Sampai dengan proses selesai | Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Muncul persaingan yang tidak sehat         |
| 7.  | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Proses penyelesaian pengadaan barang/jasa, termasuk penyelesaian sanggah/sanggah banding                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j</li> <li>• Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan perubahannya Pasal 6 Huruf b</li> </ul> | Sampai dengan proses selesai | Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Muncul persaingan yang sehat               |
| 8.  | DINAS PERTANIAN DAN                  | Data pendukung hasil pemeriksaan                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j</li> </ul>                                                                                                                    | 20 Tahun                     | Informasi terkait dengan identitas rekening orang                                            | Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang |



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



| No  | Sumber Informasi                     | Rincian Informasi                              | Dasar Hukum                                                                                                                                                                                    | Batas Waktu Pengecualian | Konsekuensi                                                                      |                                                                    |
|-----|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|     |                                      |                                                |                                                                                                                                                                                                |                          | Akibat bila dibuka                                                               | Manfaat bila dikecualikan                                          |
| (1) | (2)                                  | (3)                                            | (4)                                                                                                                                                                                            | (5)                      | (6)                                                                              | (7)                                                                |
|     | KETAHANAN PANGAN                     | atas pengelolaan dan tanggung jawab            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU Nomor 7 Tahun 1992. UU Nomor 10</li> </ul>                                                                                                         |                          |                                                                                  | tidak bertanggung jawab                                            |
| 9.  | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Hasil pemeriksaan reguler oleh Itjen (LHP)     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a dan i</li> <li>• Peraturan Menpan Nomor PER/04/M. PAN/03/20 08 tentang Kode Etik Pengawas</li> </ul>            | Tidak Terbatas           | Penyalahgunaan pihak lain                                                        | Dapat mengandung informasi rahasia institusi / merugikan institusi |
| 10. | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Laporan Hasil Audit Aparat Pengawas Fungsional | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a dan i</li> <li>• Peraturan Menpan Nomor PER/04/M. PAN/03/20 08</li> <li>• tentang Kode Etik Pengawas</li> </ul> | Tidak Terbatas           | Penyalahgunaan pihak lain dapat memberikan citra yang negatif terhadap institusi | Mencegah citra yang negatif terhadap institusi                     |
| 11. | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Akses Ruang Server                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j</li> <li>• UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan</li> </ul>                                              | Tidak Terbatas           | Tindak kriminal pengerusakan dan pencurian data                                  | Menjaga dan melindungi hak akses                                   |



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



| No  | Sumber Informasi                     | Rincian Informasi                  | Dasar Hukum                                                                                                                                                                             | Batas Waktu Pengecualian    | Konsekuensi                                                                                                |                                                           |
|-----|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|     |                                      |                                    |                                                                                                                                                                                         |                             | Akibat bila dibuka                                                                                         | Manfaat bila dikecualikan                                 |
| (1) | (2)                                  | (3)                                | (4)                                                                                                                                                                                     | (5)                         | (6)                                                                                                        | (7)                                                       |
|     |                                      |                                    | Transaksi Elektronik Pasal 30 s.d 37                                                                                                                                                    |                             |                                                                                                            |                                                           |
| 12. | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Internet Protocol (IP) Address     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j</li> <li>• UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30</li> </ul>         | Tidak Terbatas              | Penerobosan/ penyalahgunaan akses                                                                          | Keamanan Sistem/Jaringan                                  |
| 13. | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Kode Akses Elektronik              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j</li> <li>• UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Angka 16</li> </ul> | Tidak Terbatas              | Penyalahgunaan oleh pihak lain                                                                             | Keamanan Sistem                                           |
| 14. | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Data hasil uji laboratorium Keswan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b</li> </ul>                                                                                               | Terbatas dengan persetujuan | Apabila dibuka akan memberikan penafsiran yang berbeda oleh masyarakat dan dapat menyebabkan keresahan dan | Tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda oleh masyarakat |



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



| No  | Sumber Informasi                     | Rincian Informasi                                                         | Dasar Hukum                                                                                                                                                                                                                              | Batas Waktu Pengecualian    | Konsekuensi                                                                                                 |                                                                              |
|-----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |                             | Akibat bila dibuka                                                                                          | Manfaat bila dikecualikan                                                    |
| (1) | (2)                                  | (3)                                                                       | (4)                                                                                                                                                                                                                                      | (5)                         | (6)                                                                                                         | (7)                                                                          |
|     |                                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |                             | berpengaruh terhadap nilai ekonomis                                                                         |                                                                              |
| 15. | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Data Kelompok/Gabungan Kelompok Tani                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h</li> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b</li> </ul>                                                                                               | Terbatas dengan persetujuan | Apabila dibuka akan berpengaruh terhadap data diri kelompok/gabungan kelompok tani bersama anggota          | Tidak menimbulkan resiko penyalahgunaan data-data kelompok/gabungan kelompok |
| 16. | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Hasil Pengujian Laboratorium baik pengujian benih, proteksi dan pestisida | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b</li> </ul>                                                                                                                                                | Tidak Terbatas              | Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat                                                                    | Menimbulkan persaingan yang sehat                                            |
| 17. | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Usulan Pelepasan Varietas Baru                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b</li> <li>• Permentan Nomor 37/Permentan/OT.140/2006 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan, dan</li> <li>• Penarikan Varietas UU No. 14 Tahun</li> </ul> | Setelah Varietas Dilepas    | Dapat diperjualbelikan terhadap varietas yang akan dilepas kemungkinan bisa dilepas pihak lain/ negara lain | Mencegah varietas baru diambil oleh pihak lain                               |



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



| No  | Sumber Informasi                     | Rincian Informasi                                                        | Dasar Hukum                                                                                                                                                                                          | Batas Waktu Pengecualian                   | Konsekuensi                           |                                                           |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|     |                                      |                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                            | Akibat bila dibuka                    | Manfaat bila dikecualikan                                 |
| (1) | (2)                                  | (3)                                                                      | (4)                                                                                                                                                                                                  | (5)                                        | (6)                                   | (7)                                                       |
|     |                                      |                                                                          | 2008 pasal 17 huruf b                                                                                                                                                                                |                                            |                                       |                                                           |
| 18. | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Hasil Analisis Mutu Pestisida/APH yang sedang dikerjakan di Laboratorium | <ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b</li> </ul>                                                                                                              | Setelah proses selesai                     | Dapat mengganggu sistem analisis mutu | Dapat menjaga kestabilan sistem analisis mutu             |
| 19. | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Dokumen Sistem Mutu (Doksistu) Pengujian Mutu Hasil Pertanian            | <ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b</li> <li>PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat, Pusat, Provinsi dan Kabupaten</li> </ul> | Tidak terbatas                             | Dapat disalahgunakan pihak tertentu   | Melindungi kompetensi kelembagaan sertifikasi             |
| 20. | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Proses uji laboratorium                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b</li> <li>PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat, Pusat, Provinsi dan Kabupaten</li> </ul> | Sampai ada keputusan resmi/hasil uji resmi | Dapat disalahgunakan pihak tertentu   | Melindungi dan mengamankan hasil informasi yang diperoleh |
| 21. | DINAS PERTANIAN DAN                  | Proses uji mutu pangan di produsen                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b</li> </ul>                                                                                                   | Setelah proses selesai                     | Dapat mengganggu sistem analisis mutu | Dapat menjaga kestabilan sistem analisis mutu             |



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



| No  | Sumber Informasi | Rincian Informasi | Dasar Hukum                                                                                                                                                                                                     | Batas Waktu Pengecualian | Konsekuensi        |                           |
|-----|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
|     |                  |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                          | Akibat bila dibuka | Manfaat bila dikecualikan |
| (1) | (2)              | (3)               | (4)                                                                                                                                                                                                             | (5)                      | (6)                | (7)                       |
|     | KETAHANAN PANGAN |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen</li> <li>• UU No. 69 Tahun 1999 Tentang Iklan dan Pelabelan</li> <li>• UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan</li> </ul> |                          |                    |                           |


 Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**KEPALA DINAS**  
 Dr. I Wayan Sunada, S.P., M.Agb.  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP. 19671231 198703 1 056



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

